

## ABSTRAK

**Ahmad Maulana Maghrabi (12030100008)**, 2024 Tinjauan *Mashlahah Mursalah* terhadap Fenomena *Ngarunghal* di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Sebagian masyarakat masih mempercayai bahwa perkawinan melangkahi kakak atau yang biasa disebut oleh masyarakat Sunda dengan istilah *ngarunghal* merupakan salah satu tradisi yang kurang baik, karena dapat menjadi penghambat kakak untuk mendapatkan pasangan hidup, rumah tangga adik yang melangsungkan perkawinan terlebih dahulu tidak harmonis, atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Akan tetapi, pada kenyataannya beberapa masyarakat di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung melakukan *ngarunghal*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena *ngarunghal* yang terjadi di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan meninjau fenomena *ngarunghal* dari perspektif *mashlahah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan teori *mashlahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak diakui atau ditolak oleh dalil mana pun. Maslahat ini adalah maslahat yang selaras dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kebutuhan manusia untuk diambil manfaatnya dan menghindari kemudharatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dan fenomenologi. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder yaitu referensi berupa buku-buku, jurnal artikel, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Teknik analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, pengkajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa fenomena *ngarunghal* yang terjadi di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung disebabkan karena para responden sudah memiliki calon pasangan hidup, sedangkan saudaranya belum memiliki calon pasangan hidup sehingga para responden melangsungkan perkawinan mendahului saudaranya. Saudara dan keluarga para responden memberikan izin kepada mereka untuk segera melangsungkan perkawinan yang dikhawatirkan jika tidak segera dilangsungkan perkawinan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hilangnya keinginan untuk melangsungkan perkawinan. Menunda perkawinan merupakan hal yang tidak baik menurut Islam, maka dengan menyegerakan perkawinan, hal tersebut merupakan upaya mencegah terjadinya zina yang sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* yaitu *hifz al-nasl* (memelihara keturunan). Adapun tradisi *ngarunghal* di Desa Cileunyi Wetan berbeda dengan tradisi *ngarunghal* di daerah lain, yaitu adik yang *ngarunghal* tidak harus memberikan sesuatu kepada kakaknya yang di-*runghal*. Hal tersebut dilakukan agar adik yang hendak melangsungkan perkawinan tidak merasa terbebani.

**Kata Kunci:** Hukum Islam; *Mashlahah Mursalah*; *Ngarunghal*; Perkawinan.